

TIGA SISTEM SANKSI (TRISISA) HUKUM PIDANA (IDE PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM PIDANA NASIONAL)

Oleh : Ahmad Rifai Rahawarin¹

Abstrak: Tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan, sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan, Sanksi Imbalan

PENDAHULUAN

Sanksi hukum pidana adalah ruh dari hukum pidana itu sendiri sebagai satu kekuatan diberlakukannya hukum dengan daya pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi ketundukan subjek hukum atas hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi ketetapan hukum buatan yang dicipta harus merujuk pada ketetapan hukum sang pencipta. Sanksi hukum pidana yang ada sekarang memiliki keterbatasan jangkauan ruang dan waktu sehingga perlu adanya pembaharuan-pembaharuan untuk menyesuaikan ruang dan waktu.

Ahmad Rifai Rahawarin² dalam disertasinya yang berjudul “Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Hukum Pidana Nasional” menawarkan konsep Tiga sistem sanksi (Trisisa) Hukum Pidana sebagai rekomendasi dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

²Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Hukum Pidana Nasional, Makassar : Pascasarjana Unhas, hlm. 530.

Perkembangan sejarah hukum pidana, alasan pemidanaan dan teori-teori pemidanaan, dikenal adanya konsep *single track system* berupa sanksi pidana, akan tetapi selanjutnya dalam perkembangan sanksi pidana bukan hanya merupakan satu-satunya sanksi dalam hukum pidana, karena juga dikenal sanksi pidana dalam bentuk sanksi tindakan yang kemudian disebut dengan *double track system*. Akan tetapi dengan adanya kebutuhan sanksi hukum pidana dalam merespon tidak efektifnya sanksi pidana dalam pengurangi angka kriminalitas maka ditawarkanlah konsep “Tiga sistem sanksi (*Trisisa*) Hukum Pidana” sebagai ide pembaharuan hukum pidana nasional.

Trisisa Hukum Pidana yang terdiri dari sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi imbalan dalam hukum pidana harus sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat Indonesia khususnya hukum Islam. Hal tersebut perlu diadakannya pembaharuan sistem sanksi hukum pidana nasional yang dilandasi atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT sang pencipta jagad raya dengan mengakomodir nilai-nilai di dalam Alquran dan Alhadits³.

Soetandyo wigjosoebroto mengemukakan dua makna (arti) yang ada dalam pembaharuan hukum yaitu sebagai *legal reform* dan *law reform*⁴. Jadi pembaruan hukum sebagai proses dinamakan dengan *Law reform*, sementara pembaruan hukum sebagai produk dinamakan *Legal reform*⁵.

³ *Ibid.* Hlm. 12

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.2.

⁵ *Ibid.* hlm.11.

Pembaruan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaruan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya⁶.

Kehendak masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia akan pelaksanaan dan ketundukan yang totalitas akan kepercayaannya perlu diwujudkan sebagai hak asasinya sebagai manusia seperti manusia yang lain terkait dengan keyakinan dan kepercayaannya. Oleh sebab itu, Hukum senantiasa diperbaharui guna menjawab perubahan global, perubahan nasional maupun perubahan masyarakatnya. Namun perubahan tersebut harusnya berdasarkan jiwa bangsa (*volksgeist*). Dibawah term *volksgeist*, menurut **Friedrich Karl Von Savigny** yang dikutip **Bernard L. Tanya**, dkk⁷ bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volksgeist*.

Menurut **Barda Nawawi Arief**⁸ bahwa makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).

Pembaruan hukum pidana yang dimaksudkan adalah pembaruan sistem sanksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum agama dan rasa keadilan masyarakat sebagai ciri hukum modern, dimana menurut **Charles**

⁶ Djoko Prakoso, 1983, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta: Liberty, hlm.48.

⁷ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.103.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hlm.25.

Samprod bahwa hukum modern adalah hukum yang substansinya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (ukuran modern atau tidak bukan siapa yang membuat, dari negara mana tetapi yang menentukan adalah substansi)⁹. Menurut seluruh umat Islam yang mayoritas di negeri ini bahwa hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Alhadis dengan seluruh ketentuannya adalah sesuai dengan kebutuhan dunia dan akhiratnya yang sesuai keadilan mereka. Walaupun dalam pelaksanaan masing-masing sesuai dengan kadar keimanannya.

Seharusnya alasan dilakukannya pembaruan hukum pidana juga didasarkan atas keimanan akan ketentuan Allah dan rasul-Nya (alasan religius) sebagai upaya untuk mengakomodir hukum pidana Islam. Firman Allah dalam Alquran menunjukkan bahwa apa yang diperbuat manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya memperoleh imbalan. Jika manusia menjalankan perintah Allah SWT maka akan mendapatkan pahala dan jika melanggar perintahNya maka akan mendapatkan sanksi (*uqubat*). Adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan berfungsi sebagai pencegahan manusia dari tindak kejahatan, dan agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah¹⁰. Hal tersebut menggambarkan bahwa di dalam hukum Islam terdapat punishment maupun reward untuk mencegah manusia dalam melaksanakan yang dilarang Allah SWT sekaligus memberi stimulus untuk melaksanakan perintahNya.

Hukum positif secara faktual tidak dapat mewujudkan keseimbangan bagi masyarakat, perlu adanya perubahan secara mendasar dan totalitas atas sistem hukum yang ada. unsur sistem hukum yang

⁹ Muhadar, 2011, *Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum*, Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Lihat Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan (Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 47 dan 50.

¹⁰ M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm.241.

dimaksud adalah substansi hukum dan keyakinan hukum. Substansi hukum adalah keseluruhan perintah dan larangan yang disertai sanksi dan penghargaan/hadiah sebagai ketentuan yang dibuat berlandaskan kehendak ilahi. Sedangkan keyakinan hukum adalah ketaatan yang dilaksanakan berlandaskan substansi hukum yang dilaksanakan oleh para penegak hukum dan masyarakat. Sedangkan keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi/interaksi substansi hukum dan keyakinan hukum yang dimodifikasi/diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai respon terhadap perubahan masyarakat¹¹.

Uqubat berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). Keberadaan *uqubat* sebagai *zawajir*, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran. sedangkan keberadaan *uqubat* sebagai *jawabir* (penebus), karena *uqubat* dapat menebus sanksi akhirat. sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia¹².

Usaha melakukan pembaharuan sebagai wujud untuk menterjemahkan kehendak Allah dan rasul-Nya ke dalam hukum nasional, sebagai upaya untuk mengatasi semakin meningkatnya tingkat kejahatan dengan berbagai macam modus operandinya, serta kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam kejahatan transnasional, serta kejahatan baru yang merugikan bangsa dan negara, selain itu juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pesimisme para pencari keadilan dalam menuntut hak-haknya.

Bahwa dengan adanya sanksi hukum pidana sekarang ini masih belum dapat mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di negara ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh wakil kepala badan reserse kriminal

¹¹ Hlm.143

¹² *Ibid.*

polri inspektur jenderal polisi **Saud Usman**¹³ bahwa jumlah kejahatan hingga November 2012, mencapai 316.500 kasus. Risiko penduduk yang mengalami kejahatan sekitar 136 orang tahun ini. Jadi, setiap 1 menit 31 detik terjadi satu kejahatan. 316.500 kasus kejahatan tersebut terdiri dari 304.835 kasus konvensional, 7.171 kasus transnasional, 3.844 kasus kekayaan negara, dan 650 kasus implikasi kontinjensi. Kasus-kasus kejahatan tersebut baru 53 persen atau 167.653 kasus kejahatan yang berhasil diselesaikan hingga november tahun 2012. Artinya, ada sekitar 150.000 kejahatan lagi yang belum dituntaskan kepolisian. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2011, terjadi 347.065 kejahatan, serta tahun 2010 terjadi 332.490 kasus kejahatan. Kasus kejahatan tersebut belum termasuk yang tidak teregistrasi, artinya tidak ada masyarakat yang melaporkan atau mengadukan terjadi tindak pidana yang terjadi.

Sistem sanksi seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan memberi rasa takut akan sanksi pidana kepada masyarakat yang belum melakukan tindak pidana, hal ini dapat dilihat dengan *over capacity* rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas), dimana semakin masifnya jumlah tahanan dan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang utama dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, ataupun sanksi pidana penjara tidak harus dominan digunakan, perlu adanya alternatif sanksi yang dapat menyeimbangkan kehidupan sosial kemasyarakatan, tentu yang menjadi referensi dimaksud adalah sang pencipta semua makhluk dan jagad raya ini.

Lapas seolah telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Sehingga begitu selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lapas, narapidana bukannya sadar/insyaf tapi

¹³ Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, *Absorpsi Sistem Sanksi.....Op.Cit*, Hlm,19

malah kembali lagi melakukan tindak pidana yang sama ataupun berbeda dengan cara yang lebih “canggih” dan lebih berat.

Selain itu juga, hukum pidana yang lebih dominan mementingkan kepastian hukum atas keadilan. Seperti halnya kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak memperhatikan rasa keadilan, Misalnya kasus-kasus yang menjadi sorotan media atas ketidakadilan yang harus dirasakan oleh masyarakat lemah. Tingginya angka kriminalitas, sanksi penjara yang tidak efektif, sulitnya menemukan keadilan, serta lemahnya hukum pidana baik materiel yang telah terbukti tidak dapat memberikan kemaslahatan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa manusia telah jauh dari sumber hukum utama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT. Allah tidak memiliki kepentingan pada ciptaannya, Sedangkan manusia dalam membuat hukum memiliki kepentingan tertentu yang sudah tentu akan jauh dari nilai keadilan dan sebagai makhluk ia adalah lemah dalam menerobos masa depan¹⁴.

Adanya kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa sistem sanksi hukum pidanan nasional sudah tidak efektif lagi dengan perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu hukum pidana, kriminologi dan viktimologi, Perkembangan kejahatan atas jenis dan modus, serta terabaikannya rasa keadilan masyarakat, dan yang terpenting adalah bahwa sistem sanksi telah menunjukkan kelemahan dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu nilai yang ada dalam kultur dan spiritualisme masyarakat Indonesia.

Semakin bertambahnya kejahatan baik kejahatan nasional maupun kejahatan transnasional dengan berbagai macam jenis dan modus, tidak efektif lagi penggunaan sanksi pidana penjara yang telah terbukti hanya dapat mempersempit ruang-ruang Rutan dan Lapas. Serta semakin

¹⁴ *Ibid.* Hlm.22

meresahkan publik dengan adanya informasi setiap saat dari berbagai media cetak, elektronik, dan media online terkait maraknya kejahatan, di waktu yang bersamaan para pemikir hukum berusaha menemukan berbagai solusi atas kondisi tersebut, dan sebagian dari para pemikir juga khususnya pemikir Islam yang menyedorkan solusi dari penciptanya.

Fenomena-fenomena tersebut terlihat dengan adanya Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat.

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan colonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886¹⁵.

Dari fenomena tersebut, perlu adanya kosep tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana dalam pembaharuan sanksi hukum pidana nasional. Konsep tersebut diperbaharui dengan menggunakan sandaran utama pada hukum pidana Islam, namun disesuaikan dengan karakter keindonesiaan. hukum Pidana Islam tersebut memiliki sumber kekayaan yang dapat menjadi referensi dalam pembangunan hukum pidana nasional, sehingga penulis menganggap perlu menawarkan ide dan gagasan.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Sistem Sanksi Hukum Pidana

Secara etimologi kata Sistem berasal dari bahasa Yunani "*sistema*" yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam bagian. Menurut

¹⁵ Muladi, 1984, *lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm.10.

Indrajit bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya¹⁶.

Pendapat yang sama juga dinyatakan secara implisit pada definisi-definisi **Emery** dan **Trist** bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait. Suatu sistem (biasa) dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan. Hampir semua teoretikus mengacu pada satu syarat utama struktur. Sistem merupakan keseluruhan, mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang membentuk struktur¹⁷.

Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hirarkhi dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya¹⁸.

Menurut **Lawrence M. Friedman**¹⁹ sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan, sama halnya sanksi

¹⁶ Indrajit, 2001, *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*, Bandung: Informatika, hlm.2

¹⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, hlm.89.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, (terjemahkan M.Khozim), *Sistem Hukum*, 2009, *Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, hlm.93.

dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana. Jadi sistem sanksi dalam hukum pidana yang disebut sebagai *trisasi* (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan juga sanksi imbalan.

Sistem sanksi hukum pidana pertama adalah pidana atau hukuman, namun penggunaan hukuman terasa tidak tepat, istilah hukuman berasal dari kata "*Straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut **Moeljato** merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantikan dengan istilah yang inkonvensional, yaitu "*pidana*" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan hukuman, maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman"²⁰.

Selanjutnya **Sudarto** mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Beliau mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeld*" yang sama artinya "dihukum bersyarat" atau "pidana bersyarat". Beliau juga berpendapat bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "*straf*" akan tetapi menurut beliau istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman"²¹.

Penggunaan istilah pidana dari pada hukuman. hal ini dikarenakan ada perbedaan antara keduanya, hukuman adalah suatu pengertian umum,

²⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.1

²¹ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru Cet. 4, hlm.27.

sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang ditimpakan secara sengaja kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, walaupun pengertian khusus ini namun masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan²².

Dalam *Blacks Law Dictionary* dinyatakan bahwa “*Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or from his omission of a duty enjoined by law*”²³.

Sedangkan menurut **Sudarto** bahwa secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa²⁴.

Secara fundamental, ada perbedaan ide dasar dari sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi pidana bersumber dari ide dasar “mengapa diadakannya pembedaan?”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakannya pembedaan itu?”²⁵, artinya bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan mengarah pada bentuk perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana.

Kemunculan sanksi tindakan sebagai bagian dari cara untuk mengurangi kejahatan dengan memulihkan dan membina pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi, serta dapat memberikan penyadaran

²² Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Malang: UMM Pres, hlm.59.

²³ Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.....Op.Cit.*, hlm.3.

²⁴ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.110.

²⁵M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.32.

kepada masyarakat untuk memiliki sensitivitas terhadap lingkungannya dan dapat menerima pelaku sebagai individu yang sudah pulih baik jiwa, emosional, spiritual, dan intelektual. Selain itu, sanksi tindakan diharapkan dapat mengurangi penghuni lembaga pemasyarakatan.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum pidana itu tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana, akan tetapi juga adakalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya dan ditujukan sebagai prevensi khusus dengan maksud menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana²⁶.

Filosofi sanksi tindakan yang bersumber dari Ide dasar perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. keduanya dapat dibedakan walaupun satu sama lainnya saling terkait. Namun untuk adanya fokus yang terukur maka keduanya perlu untuk di pisahkan dalam pembaharuan hukum pidana, tidak seperti yang terdapat dalam berapa peraturan perundang-undangan maupun RKUHPid saat ini, dimana keduanya sudah di gabungkan dalam satu rumusan sanksi tindakan yang terdiri dari beberapa alternatif.

Tindakan perlindungan masyarakat yang dimaksudkan adalah semua sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam RKUHPid yang dapat mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, memperbaiki keadaan sosial yang semula oleh pelaku, tindakan untuk menjauhkan masyarakat dari pengaruh negatif dari suatu perbuatan jahat, serta tindakan untuk stabilitas sosial antara pelaku dengan masyarakat sebagai suatu komunitas sosial yang harus tetap harmoni.

²⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia.....Op.Cit.*, hlm.47.

Sedangkan tindakan perbaikan pelaku yang dimaksudkan adalah semua sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam RKUHPid yang dapat memperbaiki diri pelaku sebagai seorang individu terhadap keadaan internal yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Keadaan internal dimaksudkan adalah yang melekat pada diri pelaku berupa jiwa, akal, dan emosionalnya.

H.L.Packer mengemukakan bahwa tujuan dari *treatment* adalah untuk memperbaiki orang yang bersangkutan, sedangkan *punishment* sebenarnya didasarkan pada tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct of offending conduct*)
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*)²⁷.

Selain *Double track system* sebagai suatu sistem sanksi. Pandangan lain tentang sistem sanksi diungkapkan **Lawrence M. Friedman**²⁸ yang menyatakan bahwa lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subjek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel hukuman adalah yang bersifat menyakitkan dan imbalan adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis.

Sanksi-sanksi positif (imbalan) dapat berupa gelar, penghargaan, medali, jabatan kekuasaan, senyum, jabat tangan, dan pujian. Segala hal

²⁷ Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.5-6.

²⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*.....*Op.Cit.*, hlm.101.


yang bernilai bisa berlaku sebagai insentif, seorang narapidana yang tindak-tanduknya memuaskan dewan pengawas, bisa mendapatkan pembebasan lebih awal²⁹.

Sanksi imbalan merupakan satu rangsangan bagi masyarakat untuk dapat bertindak mengurangi kejahatan dengan tidak terlibat suatu kejahatan sebagai saksi pelapor (*Whistleblower*), ataupun sudah terlanjur melakukan kejahatan (*Justice Collaborator*), namun bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku utama dan yang lainnya.


Sanksi imbalan (*Reward*) juga merupakan sarana yang penting untuk melindungi masyarakat dari para pelaku kejahatan, memberantas kejahatan, maupun keterbatasan dalam memahami sebuah kejahatan berupa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, sebagaimana dalam KUHP. Sanksi inipun masih diberlakukan untuk pelaku yang sudah mendapatkan vonis hakim yang dikenal dalam hukum pidana adalah adanya grasi, amnesti, abolisi, hingga remisi, kesemuanya untuk memberikan stimulus dalam proses pembinaan kepada para pelaku kejahatan. Karena pada hakekatnya pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan reward sebagai salah satu dari upaya pembinaan.

Sanksi Pidana

Kebijakan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP dilakukan dengan bersandar pada sumber hukum utama dalam Al- Quran surah Al-Ahzab (33) : 36, Allah berfirman:



²⁹ *Ibis*. Hlm.102



“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Ketiga firman Allah SWT tersebut yang mendasari pemahaman universal atas pengkajian ini secara keseluruhan, terutama pada pembahasan pertama ini tentang sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap yang uraiannya sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana Utama

Sanksi pidana utama adalah sanksi pidana pokok yang ditetapkan pada suatu tindak pidana berdasarkan konstitusi. Sanksi pidana utama dimaksudkan dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *had* dalam hukum *hudud* yaitu sanksi yang sudah ditetapkan Allah dan rasullah serta sanksi *ta'zir* yaitu sanksi yang akan ditetapkan oleh pemerintah atas tindak pidana *ta'zir*. Pidana utama ini dapat dimaknai dalam hukum nasional

sebagai pidana pokok baik dalam KUHP, Diluar KUHP, maupun RKUHPid.

Pengaturan sanksi pidana diatur dalam buku I KUHP yang berlaku untuk semua tindak pidana baik di dalam KUHP maupun juga berlaku bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok (utama) dan pidana tambahan (pelengkap) sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana pokok yang dimaksudkan yaitu (a) Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, (d) Pidana denda, (e) Pidana tutupan. Sedangkan pidana pengawasan diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai pidana pokok untuk anak.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana yang mencoba menyesuaikan keberadaannya dengan perkembangan masyarakat dalam mengatasi setiap jenis kejahatan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat akan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, maka dilakukannya upaya pembaharuan hukum pidana. Sehingga sanksi pidana pokok pun mengalami sedikit perubahan.

Perubahan sanksi pidana pokok dimaksudkan sebagaimana tercantum di dalam RKUHPid adalah bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 66), sedangkan pidana kurungan sudah tidak diakomodir lagi, serta ada penambahan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Jadi pidana pokok di dalam Pasal 65 ayat 1 RKUHPid yaitu (a) Pidana penjara, (b) Pidana tutupan, (c) Pidana pengawasan, (d) Pidana denda, (e) Pidana kerja sosial.

Sanksi pidana pokok sebagaimana tertuang di dalam KUHP yang ada rancangan pembaharuannya berupa RKUHPid masih belum sepenuhnya mengabsorpsi sanksi pidana hukum Islam sebagaimana tertuang di dalam Alquran dan Alhadis, sehingga perlu dilakukan

penyempurnaan KUHP nasional yang seutuhnya mengandung nilai-nilai ilahiyah, Sesuai dengan perintah Allah SWT secara menyeluruh.

Bahwa sanksi pidana utama dalam hukum pidana Islam adalah pidana yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, seperti pidana mati pada tindak pidana terhadap jiwa, kepentingan umum dan kepentingan negara, pidana kisas dan *diyat* bagi tindak pidana terhadap jiwa dan badan, pidana potong tangan dan kaki bagi tindak pidana terhadap harta, pidana dera dan pengasingan bagi tindak pidana terhadap moral dan kehormatan, dan pidana *ta'zir* dan mukhalafat yang ditentukan oleh penguasa.

Ada beberapa sanksi pidana utama yang Allah SWT sebutkan di dalam tindak pidana *hudud* dan *jinayah* yang akan diklasifikasi dan dianalisa bersamaan dengan hukum nasional baik *ius constitutum* dan *uis constituendum* sebagai suatu kesatuan ide pembaharuan sanksi pidana hukum pidana nasional.

2. Sanksi Pidana Pelengkap

Pidana pelengkap ini hanya untuk mengikuti pidana utama yang dijatuhkan dalam suatu tindak pidana. Pidana pelengkap dalam hukum pidana nasional disebutkan dengan pidana tambahan. Jadi pidana ini tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu, dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana pelengkap ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Pidana pelengkap tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada pidana utama.

Sanksi pidana tambahan (pelengkap) diatur dalam KUHP Pasal 10 huruf b yaitu (1) Pencabutan hak-hak tertentu, (2) Penyitaan barang-barang tertentu, (3) Pengumuman keputusan hakim. Pidana tambahan (pelengkap) dalam perkembangannya terdapat beberapa penambahan

sebagai suatu kebijakan politik kriminal dalam mengatasi beberapa tindak pidana yang baru maupun tindak pidana yang lama tetapi mengalami perkembangannya sebagai konsekuensi perkembangan ilmu dan teknologi. Penambahan tersebut terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP, antara lain: (1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak; (2) Pembayaran uang pengganti; (3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; (4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, (5) Pencabutan izin usaha; (6) Pembayaran ganti rugi; (7) Pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi; (8) Larangan menduduki jabatan direksi; (Perintah penghentian kegiatan tertentu).

Perkembangan masyarakat dan kejahatan seiring sejalan dengan perubahan global. Maka hukum pun harus disempurnakan untuk mengimbangi perkembangan kejahatan tersebut, sehingga peradaban masyarakat tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana nasional dengan segala keterbatasannya melalui sebuah rancangan hukum yang *ius constituendum* mencoba mengimbangi perkembangan kejahatan dimaksud. Salah satunya adalah dalam penyusunan sanksi pidana tambahan dalam RKUHPid. Pidana Tambahan (pelengkap) terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) yaitu (a) Pencabutan hak tertentu; (b) Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan; (c) Pengumuman putusan hakim; (d) Pembayaran ganti kerugian; dan (e) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.


Pidana tambahan (pelengkap) menurut KUHP (Pasal 10 huruf b) tersebut antara lain (1) Pencabutan hak-hak tertentu; (2) Penyitaan barang-barang tertentu; (3) Pengumuman keputusan hakim

Pidana tambahan (pelengkap) juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Selain dari pidana tambahan (pelengkap) yang sudah diatur dalam KUHP tersebut, terdapat pula beberapa pidana tambahan yang baru dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur tindak pidana khusus. Hal tersebut dibolehkan karena memang KUHP tidak membatasinya.

Pidana tambahan (pelengkap) menurut RKUHPid (Pasal 67 ayat 1) tersebut antara lain (a) Pencabutan hak tertentu; (b) Penyitaan barang tertentu dan/ atau tagihan; (c) Pengumuman keputusan hakim; (d) Pembayaran ganti kerugian; dan (e) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.


Pidana tambahan (pelengkap) dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok (utama) yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan (pelengkap) harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.

Sanksi pidana *ta'zir* dalam hukum Islam sebagaimana sudah diungkapkan diatas, juga berlaku untuk pidana pelengkap. Sumber hukum Islam dimaksudkan adalah Alquran surah Al-Ahzab (33) : 36, yaitu:



“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”.

Serta firman Allah SWT dalam Alquran surah Al-Maidah (5)
:101, yaitu:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat ini menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah SWT. Jadi ketentuan pidana pokok (utama) yang telah diatur dalam KUHP, peraturan perundang-undangan diluar KUHP, maupun RKUHPid memiliki dasar hukum untuk tetap diberlakukan dengan mengakomodir sebagai sanksi pidana pelengkap yang pernah diberlakukan rasulullah dan para sahabatnya. kesemuannya akan dikaji sesuai kebutuhan hukum untuk mengatasi berbagai macam tindak pidana saat ini.

sedangkan Alhadis yang menjadi dasar berlakunya sanksi pidana *ta'zir* termasuk pidana pelengkap adalah Alhadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh aisayah ra. yaitu:


“Bahwa nabi SAW bersabda ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah *hudud* (HR. ahmad, abu dawud, nasa’i).

Hadis ini akan memberikan batasan penempatannya dalam rumusan tindak pidana, yang tentu tidak melewati batas sebagaimana teori yang diungkapkan syahrur tentang teori limit/batas. Jadi

penempatan itu jangan sampai menimbulkan suatu kezhaliman untuk para pelaku kejahatan.

Namun terdapat pidana pelengkap hukum pidana Islam yang belum terakomodir dalam KUHP, UU diluar KUHP, maupun RKUHPid saat ini, berupa tidak diterima persaksian pelaku *qazaf*. Pidana pelengkap ini dapat diberlakukan dengan sanksi dera untuk pelaku qadzaf yang terbukti bersalah. **Ahmad Wardi Muslich**³⁰ menyebutkan bahwa Hukuman untuk *jarimah qadzaf* (penuduhan zina) dalam syariat Islam ada dua yaitu pidana pokok berupa jilid (dera) dan hukuman pelengkap yaitu pencabutan hak sebagai saksi.

RKUHPid sudah harus menambahnya sebagai pidana pelengkap. Dasar hukum pidana pelengkap ini sebagaimana dalam Alquran surah An-Nur (24) : 4, yaitu:




“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

Jenis-jenis sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana telah diuraikan menurut KUHP, Undang-Undang diluar KUHP sebagai *ius constitutum* dan RKUHPid yang merupakan *ius constituendum* dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional pada esensinya tidak terlalu signifikan dalam mewujudkan negara hukum

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.146-147

religius. Sehingga, upaya mengabsorpsi sanksi pidana dalam hukum pidana Islam sebagaimana diuraikan diatas untuk mewujudkan negara hukum religius. Pada Esensinya, Nilai-nilai hukum Islam harus terafiliasi dalam hukum pidana nasional yang baru nanti.

Dalam firman Allah SWT, Alquran surah Al-Ahzab (33) : 36 juga secara implisit dimaksudkan sebagai nilai khilafah bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapanannya, serta didukung oleh ayat dalam Alquran surah Al-Maidah (5) :101, bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah. Pendelegasian yang Allah SWT berikan ini dimaksudkan kepada ulil amri untuk menetapkan ketentuan yang belum ada berdasarkan Alquran dan Alhadis sebagaimana dalam Ayat Al- Quran Surat An-Nisaa' (4) : 59, Allah SWT berfirman:



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sanksi pidana hukum pidana nasional baik KUHP, diluar KUHP maupun RKUHPid saat ini belum mengakomodir nilai-nilai hukum pidana Islam secara menyeluruh, walaupun ada sebagian nilai-nilai tersebut yang

menjadi esensi dari hukum pidana nasional yang ada maupun dalam pengembangannya.

Sanksi Tindakan

Ide dasar *double track system* bermakna gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Meskipun dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi pidana dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik³¹.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yaitu sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Menurut sudarto bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan berkehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*). Jadi sistem pidana dan pembedaan menurut aliran klasik berorientasi pembedaan terhadap perbuatan bukan pada pelakunya. Sistem pembedaan ditetapkan secara pasti, artinya penerapan sanksi dalam Undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa sipelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu atau keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan³².

³¹ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.....Op.,Cip.* hlm.24.

³² *Ibid*, hlm.25

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam yang bermaksud untuk lansung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungan sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andapun digunakan istilah pidana, harusnya berorientasi pada sifat-sifat sipelaku karena aliran ini bertitik tolak dari pandangan *determinisme*. Menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan³³.


Selanjutnya berkembang dengan adanya aliran Neo-Klasik yang juga menitikberatkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia yang telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Ciri dari aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasi antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seorang pada waktu terjadinya kejahatan, diperkenalkan masuknya saksi ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana³⁴.

Adanya *double track system* yaitu selain sanksi pidana maka terdapat sanksi tindakan. Hukum Islam pun membolehkan adanya sanksi tindakan ini, namun ketentuan dalam hukum pidana Islam itulah yang harus diabsorpsi dalam hukum pidana nasional sebagai kebijakan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP yang dilakukan dengan bersandar pada sumber

³³ *Ibid.* hlm.25-26


³⁴ *Ibid.* hlm.26

hukum utama sepertihalnya sanksi pidana yaitu Alquran surah Al-Ahzab (33) : 36, Allah berfirman:



“dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.

Ayat tersebut menerangkan secara implisit bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya, serta didukung oleh ayat dalam Alquran surah Al-Maidah (5) :101, yaitu:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat ini menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah. Sanksi tindakan yang diabsorpsi tersebut dapat diuraikan pengkajiannya sebagai sanksi tindakan perbaikan dan sanksi tindakan perlindungan. kedua bentuk sanksi tindakan tersebut didasarkan pada

hakikat dari sanksi tindakan yaitu perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat sebagai salah tujuan pemidanaan dewasa ini.

Sanksi Imbalan

Hukum pidana yang dipahami hingga dewasa ini belum mengatur tentang adanya sanksi imbalan, begitupula belum menjadi suatu issue yang menjadi topik pembahasan sebagai suatu bagian dari sistem sanksi hukum pidana oleh para ahli hukum, baik pakar hukum konvensional maupun pakar hukum Islam. Namun demikian Friedman sudah mewacanakan adanya reward (imbalan) dalam hukum pidana selain punishment (hukuman) yang sudah dikenal.

Hukum pidana yang awal kemunculannya sebagai single track system sudah bergeser seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teori-teori pidana dan pemidanaan. Perkembangan teori tersebut pula mempengaruhi sistem sanksi hukum pidana yang saat ini dikenal dengan double track system yaitu selain sanksi pidana, dikenal juga sanksi tindakan.

Sedangkan untuk sanksi imbalan, walaupun belum adanya rumusan yang tegas, namun hakikat dan spiritnya sudah ada dalam beberapa peraturan maupun praktik dalam menyelesaikan perkara pidana. misalnya, adanya pengampunan berupa amnesti, abolisi, dan grasi dari Presiden. Imbalan pengurangan hukuman untuk justice collaborator, Pemaafan dari hakim (judicial pardon) dan pemaafan dari korban (restoratif justice). Terlebih lagi dalam hukum Islam yang diperintahkan Allah dan rasul-Nya dalam *jarimah* dikenal adanya sanksi imbalan berupa pengampunan dari khalifah maupun pemaafan dari korban.

Hukum pidana Islam yang sempurna dan tegas dalam hal sanksi dengan batas yang paling tinggi hukuman mati hingga batas yang paling rendah ditiadakan sanksi pidananya. Sistem sanksi dalam hukum pidana Islam sebagaimana yang dikatakan oleh M. Syahrur dengan teori limitnya

tersebut telah memberikan batasan maksimal dan minimal dari satu kesatuan sistem sanksi dalam hukum pidana Islam. Sanksi imbalan merupakan batas minimal dari sistem sanksi tersebut.

Sistem sanksi di dalam hukum pidana nasional dan rancangan perubahannya belum paripurna karena belum dilengkapi dengan sanksi imbalan. Oleh sebab itu, secara esensialpun belum mengabsorspi nilai-nilai hukum Islam yang dimaksudkan. Walaupun demikian, semangat untuk mewujudkannya sudah ada dalam bentuk ketentuan hukum lain, akan tetapi hanya sebagian nilai-nilai hukum Islam yang tersirat dalam semangat tersebut. Sehingga dalam sanksi imbalan menurut hukum pidana Islam terdapat beberapa nilai yaitu nilai ilahiyah, nilai khilafah, nilai keadilan, nilai perdamaian, nilai pemanfaatan/kemaslahatan, dan nilai persaudaraan.


Sanksi imbalan dimaksudkan adalah suatu peniadaan atau pengurangan pidana dan atau tindakan yang sengaja diberikan oleh yang berwenang kepada setiap pelaku tindak pidana karena alasan-alasan tertentu. Sanksi imbalan tersebut diklasifikasikan dalam dua bentuk sanksi imbalan yaitu sebagai sanksi imbalan peniadaan dan sanksi imbalan pengurangan.

Sanksi imbalan di negara Arab Saudi pada esensinya diberlakukan sebagai suatu pemaknaan dan ketundukan atas perintah Allah SWT dalam Alquran dan sunahnya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana di arab saudi terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus, hak umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum arab saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat. Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya yang mengalami

kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman sebanding atau qisas kepada pelaku³⁵.

Untuk hak umum yang merupakan hak negara, maka negara berhak untuk memberikan pengampunan sedangkan untuk hak khusus negara tidak berhak untuk campur tangan sama sekali karena hal itu menjadi hak individu, jika ahli waris korban dalam hak khusus meminta dilakukan hak qisas (hukum setimpal) maka permintaan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah hanya sebatas sebagai himbuan agar *shohibun dam* (pemilik darah) atau ahli waris dapat memaafkan pelaku namun keputusan tetap berada di tangan ahli waris korban³⁶.

Seperti halnya sumber utama dari perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan, maka terhadap sanksi imbalan pun berdasarkan pada hukum Islam terdapat dalam Alquran surah Al-Ahzab (33) : 36, yaitu:




“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.

Ayat ini menerangkan secara implisit bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam Alquran surah Al-Maidah (5) :101

³⁵ Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, *Absorpsi Sistem Sanksi.....*Op.Cit, Hlm, 489

³⁶ *Ibid.*



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat ini menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah SWT. Selain itu terdapat dasar hukum Islam yang lain dalam Alquran dan Alhadis Nabi SAW.

Trisisa Hukum Pidana

Trisisa terdiri dari tri artinya tiga dan sisa artinya sistem sanksi, sehingga Trisisa adalah tiga sistem sanksi berupa sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi imbalan sebagai proposisi-proposisi dari sistem sanksi hukum pidana yang diharapkan dengan konsep-konsep pendukung dari masing-masing proposisi yaitu sanksi pidana yang terdiri dari pidana utama dan pidana pelengkap, sanksi tindakan yang terdiri dari tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan, sanksi imbalan yang terdiri dari imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan.

Tiga sistem sanksi (trisisa) hukum pidana ini harus bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia khususnya di Indonesia. Tiga sistem sanksi (trisisa) ini minimal harus dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebab esensi dari adanya hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat.

Jadi gambaran umum tentang tiga sistem sanksi hukum pidana dapat digambarkan sebagai berikut³⁷:



Gambar : Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana

PENUTUP

Kesimpulan

Tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan, sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Pidana utama adalah pidana *hudud* yaitu pidana mati, amputasi, denda, dera, penjara, serta pidana *ta'zir* yaitu pidana tutupan, kurungan, pengawasan, dan kerja sosial. Sedangkan pidana pelengkap berupa pidana *ta'zir* yang prinsipnya dibolehkan. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan sebagai sanksi *ta'zir*. Tindakan perbaikan ditujukan pada keadaan internal pelaku tindak pidana berupa perbaikan jiwa, akal, dan emosionalnya. Sedangkan tindakan perlindungan berupa pemulihan keseimbangan yang dibebankan kepada pelaku dan/atau

³⁷ *Ibid*, hlm. 530

keluarganya dan dapat juga diberlakukan kepada korporasi untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan. Imbalan peniadaan berupa pengampunan Presiden (*ulil amri*) atas eksistensi negara, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan imbalan pengurangan berupa pemaafan absolut yang merupakan hak korban/ahli warisnya dan pemaafan relatif yang merupakan hak hakim/pemerintah dalam memberikan maaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, *Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Hukum Pidana Nasional*, Makassar : Pascasarjana Unhas.
- Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djoko Prakoso, 1983, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Liberty.
- Indrajit, 2001, *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*, Bandung: Informatika.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, (terjemahkan M.Khozim), *Sistem Hukum*, 2009, *Perspektif Ilmu Social*, Bandung: Nusa Media, hlm.93.

- M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif KelIndonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhadar, 2011, *Bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Hasanuddin*, Lihat Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan (Relasi Hukum, Politik dan Pemilu)*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Muladi, 1984, *Iembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru Cet.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Malang: UMM Pres.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.